



DRAF RENSTRA SKPD

**KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
TAHUN 2014 - 2019**



**KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**
Jalan Samadikun Nomor 167 Telepon (0283) 3318766 Tegal



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL SELATAN
KELURAHAN DEBONG KIDUL**

Jl. Samadikun No. 167 Tegal
Telp. (0283) 3318766 Kode Pos 52138

**KEPUTUSAN LURAH DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**

NOMOR : 140 / 09 / 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
TAHUN 2014 - 2019**

LURAH DEBONG KIDUL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembar Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014-2019 Keputusan ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD;
- 2.2 Sumber Daya SKPD;
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN :

- 4.1 Visi dan Misi SKPD;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB IV : PENUTUP.

KETIGA : Lampiran Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : September 2014

LURAH DEBONG KIDUL



RUSTOMO, S.H
Penata Tk.I

NIP. 19620820 198301 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
2. Camat Tegal Selatan Kota Tegal ;
3. Arsip.

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Era otonomi daerah yang dimulai dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui atau direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya membawa angin segar bagi daerah untuk dapat lebih mengembangkan potensi daerah. Namun otonomi daerah juga membawa keharusan bagi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu era otonomi daerah juga membawa implikasi bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mewujudkan Good and Clean Government. Good and Clean Government atau pemerintahan yang baik dan bersih tentu saja mensyaratkan asas-asas tertentu, antara lain asas transparansi dan akuntabilitas.

Asas transparansi menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam segala bidang pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih banyak melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintahan lainnya, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Sebagai implementasi dari hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD).

Beberapa pendapat para ahli mengemukakan pengertian tentang Renstra SKPD, antara lain :

- a. Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.

- b. Renstra sebagai proses rencana strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.
- c. Renstra merupakan kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi mengenai arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 pengertian Renstra SKPD (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif.

Sedangkan fungsi Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang.
- b. Dapat mengukur outcome (hasil) yang hendak dicapai.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
- d. Menjadi alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- e. Mempermudah pencapaian target strategis dan penggunaan sumber daya.

Rencana strategis tersebut mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Rencana strategis kelurahan selanjutnya wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang tertuang dalam renstra, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Proses Penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) SKPD melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra SKPD, meliputi :
 - a. Mengikuti BinteK Penyusunan Renstra SKPD;
 - b. Membentuk Tim Penyusunan Renstra SKPD;

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, meliputi :
 - a. Merumuskan dan menentukan indikator kinerja dan isu-isu strategis bersama stake holder melalui Focussion Group Discution (FGD)
 - b. Menentukan visi dan misi
 - c. Melakukan Analisa lingkungan (SWOT) :
 - Strength : Kekuatan, Keunggulan
 - Weaknes : Kelemahan, Kekurangan
 - Oppurtinities : Peluang, Kesempatan
 - Threat : Ancaman, Hambatan
 - d. Merumuskan dan menentukan program kegiatan hasil FGD menjadi Draf Renstra SKPD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD :

Setelah Draf Renstra SKPD dievaluasi oleh Tim dari Bappeda dan Konsultan maka tahap selanjutnya adalah menyempurnakan penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.

4. Tahap Penetapan Renstra SKPD :

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam menyusun Renstra SKPD. Rancangan Akhir Renstra SKPD akan ditetapkan oleh Walikota Tegal menjadi Keputusan Walikota Tegal tentang Rencana Strategis Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014-2019.

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang berisikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tegal.

Renstra SKPD sebagaimana Permendagri 54 tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD (RKPD) adalah bahwa Renstra SKPD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tegal yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra SKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Desa-Desa di Wilayah Kota Tegal menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah memberikan arahan kebijakan dan pedoman kegiatan di kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan agar target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal dapat tercapai. Disamping itu penyusunan Renstra dikandung maksud untuk membangun sebuah rencana strategis yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada Visi Misi, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal.

Rencana Strategis Kelurahan Debong Kidul ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Debong Kidul.

Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Kelurahan Debong Kidul.

Adapun rumusan tujuan Renstra adalah :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kelurahan.
- b. Menjadi pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan oleh Pemerintah Kota Tegal.
- c. Menjadi pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*Stake Holder*) pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat sub yaitu :

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

Pada bab ini berisi 4 (empat) sub yaitu :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

Pada bab ini berisi 3 (tiga) sub yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi 3 (tiga) sub yaitu :

1. Visi dan Misi SKPD
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

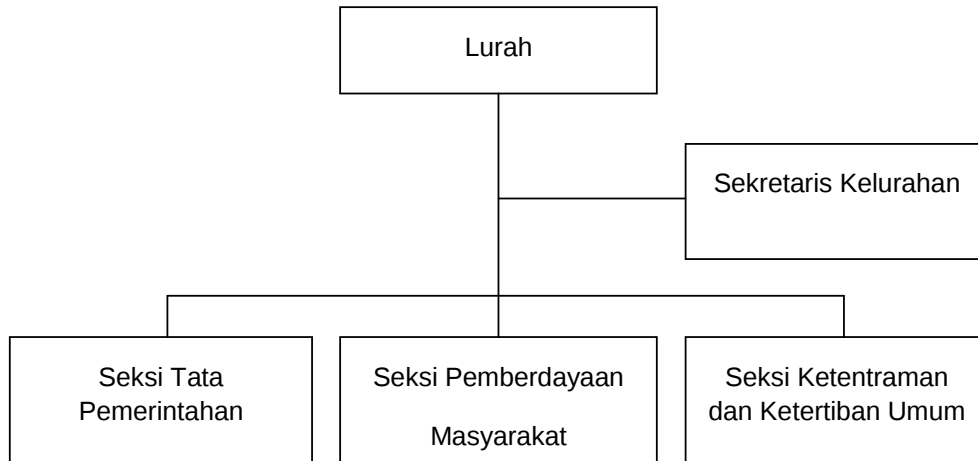
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan dipimpin oleh Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berbunyi : Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dan menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan aparatur Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :



Uraian Tugas :

a. Tugas dan Fungsi Lurah :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6) Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian di kelurahan, dan melakukan koordinasi penyelenggaraan tugas kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan kelurahan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
 - d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- c. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
 - d. Penelaahan administrasi kependudukan;
 - e. Penelaahan administrasi keagrariaan;
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
 - b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat kelurahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.
- e. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dalam melakukan penelaahan data / informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat kelurahan;
- b. Penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kelurahan;
- c. Penelaahan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya di Kelurahan Debong Kidul

1. SDM (Aparatur Pemerintah)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal diperlukan sumber daya manusia dan sarana / perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Adapun jumlah/komposisi Pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kelurahan Debong Kidul	0	6	3	0	9
	Jumlah	0	6	3	0	9

Tabel 2.2

Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan (orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kelurahan Debong Kidul	0	3	2	4	0	0	9
	Jumlah	0	3	2	4	0	0	9

2. Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal diperlukan sarana yang memadai sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 2	: 5 Buah
b. Ruang Kerja	: 5 Unit
c. Meja Kerja	: 0 Unit
d. Kursi Kerja	: 0 Unit
e. Meja Rapat	: 4 Buah
f. Kursi lipat	: 30 Buah
g. Almari Kayu	: 0 Buah
h. Filling Cabinet	: 0 Buah
i. Komputer	: 4 Unit
j. Mesin Ketik	: 1 Buah
k. Kursi kayu	: 0 buah
l. Printer	: 4 buah
m. Televisi	: 1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan di Kelurahan

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Administrasi

Kelurahan Debong Kidul merupakan salah satu dari 8 Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, terletak kurang lebih 1 Km ke arah timur dari Ibu Kota Kecamatan Tegal Selatan atau kurang lebih 3 Km dari Ibu Kota Kota Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kelurahan Debong Kulon
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Pagongan Kabupaten Tegal
- ❖ Sebelah Timur : Kelurahan Debong Tengah
- ❖ Sebelah Barat : Kelurahan Bandung dan Kelurahan Tunon

Luas wilayah Kelurahan Debong Kidul adalah 35.246 Ha.
Menurut penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

❖ Luas Pemukiman	: 33,73 Ha/m2
❖ Luas Persawahan	: 0,00 Ha/m2
❖ Luas Perkebunan	: 0,00 Ha/m2
❖ Luas Makam/Kuburan	: 0,05 Ha/m2
❖ Luas Pekarangan	: 246 m2
❖ Luas Taman	: 0,00 m2

Sedangkan banyaknya wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

❖ Dukuh	: 0 Buah
❖ RW	: 4 Buah
❖ RT	: 20 Buah

2. Kondisi Demografi

Berikut ini kondisi penduduk Kelurahan Debong Kidul berdasarkan Data Monografi keadaan bulan Juli 2014 sebagaimana terlampir :

3. Topografi

Ketinggian tanah di Kelurahan Debong Kidul dari permukaan laut sekitar 1,5 M berupa areal permukiman warga. Kepadatan penduduk terkonsentrasi di wilayah RW. 02 dengan jumlah 405 jiwa..

4. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pemerintahan

❖ Kantor Kelurahan	: 1 Buah
❖ Balai Kelurahan	: 1 Buah
❖ Kantor LKMD	: 1 Buah
❖ Kantor PKK	: 1 Buah
❖ Kantor Pos	: - Buah
❖ Jumlah Bis Surat	: - Buah
❖ Kantor BKM	: 1 Buah
❖ Polindes	: - Buah

2. Prasarana Pengairan

❖ Waduk	: - Buah
❖ D A M	: - Buah
❖ Kincir Air	: - Buah
❖ Pompa Air	: - Buah
❖ Air Terjun	: - Buah
❖ Saluran Irigasi	: Tidak ada

3. Panjang Jalan dan Jembatan

❖ Jalan Kelas II	: 3 Km
❖ Jalan Kelas III	: 2 Km
❖ Jalan Kelas III A	: -
❖ Jalan Kelas IV	: - Km
❖ Jalan Kelas V	: - Km
❖ Jembatan	: - Km

4. Jumlah Sarana Perekonomian

❖ Pasar	: 1 Buah
❖ Toko/Kios/Warung	: 68 Buah
❖ BUUD / KUD	: - Buah
❖ Koperasi	: 2 Buah
❖ Usaha Simpan Pinjam	: 25 Buah

- ❖ Lumbung Desa : - Buah
- ❖ Perusahaan / Usaha
- a. Industri
 - ❖ Besar dan Sedang : - Buah Naker – Orang
 - ❖ Kecil/Industri kecil : 2 Buah Naker 25 Orang
 - ❖ Rumah Tangga : 9 Buah Naker 30 Orang
- b. Perhotelan : - Buah Naker - Orang
- c. Rumah / Warung Makan : 5 Orang Naker 10 Orang
- d. Perdagangan (Jual Beli Motor) : - Buah Naker - Orang
- e. Angkutan : - Buah
- f. Lain-lain / Bengkel : 2 Buah

5. Banyaknya Rumah Penduduk

- ❖ Dinding dari batu / permanen : 1136 Buah
- ❖ Dinding dari sebagian batu : 225 Buah
- ❖ Dinding dari kayu / papan : 140 Buah
- ❖ Dinding dari bambu / lainnya : 58 Buah

6. Sarana Sosial Budaya

Jumlah Sekolah :

- a. TK/Pos Paud : 2 Buah Guru 12, Murid 120
- b. SD : 1 Buah Guru 12, Murid 180
- c. SLTP Umum : - Buah Guru - Murid -
- d. SLTA Umum : - Buah Guru - Murid -
- e. Akademi / Perguruan Tinggi : - Buah Guru - Murid -
- f. Kursus : - Buah Guru - Murid -
- g. Madrasah : 4 Buah Guru 24, Murid 295

7. Jumlah Tempat Ibadah

- ❖ Masjid : 4 Buah
- ❖ Mushola : 8 Buah
- ❖ Gereja : - Buah

8. Tempat Rekreasi

- ❖ Bioskop : - Buah
- ❖ Wayang Orang/Ketoprak/Ludruk : - Buah
- ❖ Organisasi Kesenian : - Buah

- ❖ Tempat Rekreasi Alam : - Buah
- ❖ Tempat Rekreasi Sejarah : - Buah

9. Rumah Kesehatan

- ❖ Rumah Sakit : - Buah
- ❖ Rumah Sakit Bersalin : - Buah
- ❖ BKIA / Pos Kesehatan Klinik : - Buah
- ❖ PKD : - Buah
- ❖ Dokter / Perawat : - Buah
- ❖ Bidan / Dukun Bayi : - Orang

10. Prasarana Air Bersih

- ❖ Jumlah Prasarana Air Bersih :
 - a. Sumur Galian : - Buah
 - b. Perpipaan : - Buah
 - c. Bak Penampungan Air : - Buah
- ❖ Jumlah Sarana Perhubungan Darat
 - a. Mobil : 26 Buah
 - b. Sepeda Motor : 415 Buah
- ❖ Dapat dijangkau kendaraan bermotor : Sudah
- ❖ Telah memiliki jaringan listrik : Sudah

11. Prasarana Perhubungan

- ❖ Jalan Aspal : 2.000 Meter
 - a. Baik : 1.500 Meter
 - b. Rusak : 500 Meter
- ❖ Jalan Makadam : 0 Meter
 - a. Baik : 0 Meter
 - b. Rusak : 0 Meter
- ❖ Jalan Tanah : 0 Meter
 - a. Baik : 0 Meter
 - b. Rusak : 0 Meter
- ❖ Jalan Lainnya (Paving) : 3.500 Meter
 - a. Baik : 3.000 Meter
 - b. Rusak : 500 Meter

❖	Jembatan Beton	:	
	a. Baik	:	- Meter
	b. Rusak	:	- Meter
❖	Gorong-Gorong	:	140 Unit
	a. Baik	:	130 Unit
	b. Rusak	:	110 Unit
❖	Jembatan Kayu	:	- Unit
	a. Baik	:	- Unit
	b. Rusak	:	- Unit
❖	Jembatan Besi	:	3 Unit
	a. Baik	:	3 Unit
	b. Rusak	:	- Unit
12.	Prasarana Olahraga		
❖	Lapangan Volley	:	- Buah
❖	Lapangan Sepakbola	:	- Buah
❖	Lapangan Bulu Tangkis	:	- Buah
❖	Lapangan Basket	:	- Buah
❖	Pos Kamling	:	1 Buah
❖	Perkembangan Perpustakaan Kelurahan	:	- Buah
	a. Tumbuh	:	- Buah
	b. Berkembang	:	- Buah
	c. Mantap	:	- Buah
	d. Maju	:	- Buah
13.	Prasarana Perekonomian dan Pemasaran		
❖	Lumbung	:	- Buah
❖	Koperasi	:	- Buah
	a. KOSIPA	:	- Buah
	b. KUD	:	- Buah
	c. Kop. Angkutan	:	- Buah
❖	Bank	:	- Buah
❖	Pasar Umum	:	- Buah
❖	Pasar Hewan	:	- Buah
❖	Kios	:	5 Buah
❖	Toko	:	12 Buah
❖	Warung	:	13 Buah

❖ Bengkel : 2 Buah

14. Prasarana Perumahan dan Lingkungan Permukiman

❖ Jumlah Rumah : 1.350 Unit
a. Rumah Sehat : 1.235 Unit
b. Rumah Kurang Sehat : 115 Unit

❖ Keadaan Atap : 1.350 Unit
a. Genteng : 1.350 Unit
b. Seng : - Unit
c. Rumbia : - Unit

❖ Keadaan Dinding
a. Tembok : 1.235 Unit
b. ½ Tembok : 85 Unit
c. Papan : - Unit
d. Gedeg : - Unit

❖ Keadaan Lantai (KK)
a. Tegel : 1.321 KK
b. Plester : 30 KK
c. Tanah : 5 KK

❖ Sarana Air Bersih (KK)
a. PAM : 120 KK
b. Sumur : 1.251 KK
c. Sungai : - KK
d. Mata Air : - KK

❖ Sarana Buang Air (KK)
a. MCK Umum : - KK
b. jamban Keluarga : 1.360 KK
c. Sungai : - KK
d. Kebun dll : - KK

❖ Penerangan (KK)
a. PLN : 1.371 KK
b. Diesel : - KK
c. Minyak Tanah : - KK
d. Lainnya : - KK

❖ Jendela / Ventilasi (KK)	
a. Cukup	: 1.371 KK
b. Kurang	: - KK
❖ Bahan Bakar (KK)	
a. Gas / Minyak tanah	: 1.361 KK
b. Kayu	: 10 KK
❖ Kandang Ternak (KK)	
a. Terpisah	: 3 KK
b. Tidak	: - KK
❖ Tata Letak Rumah (KK)	
a. Teratur	: 1.341 KK
b. Kurang Teratur	: 25 KK

Gambaran Kinerja Pelayanan di Kelurahan Debong Kidul dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kelurahan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan prima di Kantor Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, antara lain :

- a. Belum optimalnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus surat-surat di kelurahan;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan;
- e. Masih banyak warga masyarakat kurang mampu.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang masih dijumpai di Kelurahan Debong Kidul berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD antara lain :

1. Bidang Pelayanan Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan masyarakat;
- 3) Masih adanya warga masyarakat yang belum melengkapi persyaratan dalam pengurusan surat-surat;
- 4) Masih adanya warga masyarakat yang mengurus surat-surat menggunakan jasa perantara;

2. Bidang Perencanaan Pembangunan :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan melalui Musrenbangkel;
- 2) Masih rendahnya tingkat kehadiran kaum perempuan (gender) dalam kegiatan Musrenbangkel;
- 3) Belum optimalnya keselarasan dokumen hasil musrenbangkel dan ketersediaan anggaran pembangunan kelurahan.

3. Bidang Pembangunan Kelurahan :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan;
- 2) Masih adanya warga masyarakat yang tidak menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan kelurahan.
- 3) Belum optimalnya ketersediaan dana pembangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan kelurahan;
- 4) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kejahatan;
- 2) Masih kurangnya Poskamling di masing-masing RT maupun RW dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
- 2) Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya ada 2 (dua);
- 3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, yaitu :

- a. Masih rendah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memahami peraturan;
- b. Masih rendahnya kinerja Pengurus RT dan RW dalam mensosialisasi peraturan tentang persyaratan pelayanan masyarakat di kelurahan;
- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pemerintahan;
- d. Masih kurangnya swadaya masyarakat;
- e. Masih banyaknya pengangguran;
- f. Masih banyaknya keluarga miskin.

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dapat dilihat pada Tabel 3.1 :

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014-2019 sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Terpilih Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Debong Kidul salah satunya adalah Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mengimplementasikan program unggulan tersebut, Kelurahan Debong Kidul dalam setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Dalam kegiatan Musrenbangkel diharapkan adanya masukan dari peserta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan. Penentuan arah dan kebijakan yang akan diambil harus menerapkan prinsip perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tabel 2.5 menggambarkan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagai berikut :

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis di Kelurahan Debong Kidul

Isu-Isu Strategis secara umum yang masih dijumpai di Kelurahan Debong Kidul antara lain :

1. Bidang Pelayanan Masyarakat :

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan masyarakat;
- c. Masih adanya warga masyarakat yang belum melengkapi persyaratan dalam pengurusan surat-surat;
- d. Masih adanya warga masyarakat yang mengurus surat-surat menggunakan jasa perantara;

2. Bidang Perencanaan Pembangunan :

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan melalui Musrenbangkel;
- b. Masih rendahnya tingkat kehadiran kaum perempuan (gender) dalam kegiatan Musrenbangkel;
- c. Belum optimalnya keselarasan dokumen hasil musrenbangkel dan ketersediaan anggaran pembangunan kelurahan.

3. Bidang Pembangunan Kelurahan :

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan;
- b. Masih adanya warga masyarakat yang tidak menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan kelurahan.
- c. Belum optimalnya ketersediaan dana pembangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan kelurahan;
- d. Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kelurahan.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kejahatan;

- b. Masih kurangnya Poskamling di masing-masing RT maupun RW dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Belum optimalnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
- b. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya ada 2 (dua);
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kelurahan Debong Kidul

Visi :

Mengacu pada visi Kota Tegal yaitu **"Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"**, maka Kelurahan Debong Kidul sebagai salah satu unit kerja dituntut untuk berperan aktif dalam mensukseskan visi Kota Tegal. Sehubungan dengan itulah maka Kelurahan Debong Kidul mempunyai visi yang mendorong agar tercapainya visi Kota Tegal yaitu **"Terwujudnya Kelurahan Debong Kidul Sebagai Instansi Pelayanan Pemerintah Yang Profesional, Demokratis, Transparan dan Akuntabel Berbasis Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Bermartabat"**.

Misi :

Dalam mewujudkan Visi Kelurahan Debong Kidul, terdapat 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Profesionalisme Aparatur Kelurahan Berdasarkan IPTEK dan IMTAQ;
2. Memberikan Pelayanan Secara Cepat, Tepat dan Akurat dengan Berazaskan Profesionalisme dan Kenyamanan;
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan;
5. Memberdayakan Masyarakat sesuai dengan Potensi yang dimiliki wilayah masing-masing secara Gotong Royong dan Rasa Saling Memiliki;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan;
- f. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- h. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran :

- a. Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur;
- b. Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur;
- c. Terciptanya good and clean government;
- d. Terselenggaranya musrenbangkel yang partisipatif;
- e. Terlaksananya pembangunan kelurahan yang partisipatif;
- f. Terciptanya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
- g. Membaiknya angka kesehatan masyarakat;
- h. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kelurahan Debong Kidul digambarkan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Analisis SWOT

Rencana Strategis SKPD memerlukan integrasi dan sinergitas antara keahlian (skill), sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang serba global.

Analisis SWOT yang digunakan adalah :

1) Kekuatan (Strengths) :

- a. Jumlah penduduk yang banyak dapat dijadikan sebagai modal pelaksanaan pembangunan secara bergotong royong;
- b. Tersedianya tenaga kerja dan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan;
- c. Adanya kelompok-kelompok usaha bersama sebagai pendukung ekonomi kerakyatan;
- d. Kerukunan hidup umat beragama yang terjaga dengan baik;
- e. Kondisi keamanan wilayah yang kondusif sangat mendukung bagi berkembangnya roda pemerintahan.

2) Kelemahan (Weakness) :

- a. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Dari 5.106 jiwa penduduk Kelurahan Debong Kidul keadaan pada bulan Desember 2013 tercatat sekitar 3.359 jiwa yang berpendidikan di bawah SLTA;
- c. Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera;
- d. Kurangnya kemampuan (skill) yang dimiliki oleh generasi muda sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan;

3) Peluang (Opportunities) :

- a. Akses ke pusat kota dan pusat perdagangan yang terbuka;
- b. Banyaknya usaha jasa dan industri dengan karakteristik usaha di daerah perkotaan;

4) Ancaman (Threats) :

- a. Kurangnya kualitas SDM yang memadai untuk memenuhi peluang kebutuhan tenaga kerja;

- b. Masih tingginya angka pengangguran terbuka;
- c. Masih tingginya angka keluarga miskin.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dari Analisis SWOT diatas maka perlu diambil langkah-langkah strategi dan kebijakan, antara lain :

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan;
- f. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat;
- g. Meningkatkan peran dan fungsi kader kesehatan masyarakat;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi anggota linmas dalam siskamswakarsa.

Kebijakan :

- a. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kelurahan;
- c. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean government;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan;
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan;
- f. Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat;
- g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- h. Peningkatan kondusivitas masyarakat.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah rangkaian yang tersusun secara sistematis berdasarkan isu-isu sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan kegiatan adalah penjabaran dari program yang akan dilaksanakan dan bersifat operasional.

Rencana Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan Renstra SKPD terdiri dari rencana program dan kegiatan pembangunan kelurahan yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sedangkan kebutuhan pendanaan dalam Renstra SKPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan skala prioritas setiap tahun sehingga yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. kebutuhan pendanaan dapat berubah.

Rencana Program dan Kegiatan guna mencapai Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Kelurahan Debong Kidul Tahun 2014-2019 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain :

1. Program :
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Kegiatan :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan
 - b. Pembangunan/rehabilitasi saluran draenase
2. Program :
Perencanaan Pembangunan

Kegiatan :
Penyelenggaraan Musrenbangkel
3. Program :
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW

- b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
 - c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
4. Program :
- Keamanan dan Ketertiban
- Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa

Tabel 5.1 menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KELURAHAN DEBONG KIDUL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TEGAL

Pengertian Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD :

- a. **Indikator kinerja** adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008).
- b. **Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD** (pada Renstra SKPD) akan menjadi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) dalam LAKIP SKPD. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (PermenPAN 09/2007).

Indikator Kinerja Kelurahan Debong Kidul yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Prosentase sarpras yang terpelihara dengan baik

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras

3. Program Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja : Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbangkel

4. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Indikator Kinerja : Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik

Indikator Kinerja : Prosentase saluran draenase dalam kondisi baik

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Kinerja : Prosentase posyandu aktif

Indikator Kinerja : Prosentase posbindu aktif

6. Program Keamanan dan Ketertiban

Indikator Kinerja : Jumlah anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tegal, dapat disusun Indikator Kinerja Kelurahan Debong Kidul sebagaimana tertera dalam tabel 6.1 berikut :

BAB VII

PENUTUP

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pengertian Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Dengan kata lain bahwa posisi Renstra SKPD adalah merupakan penjabaran RPJMD dan rencana jangka menengah yang dilakukan oleh SKPD.

Renstra SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Rencana Kerja SKPD berisi program dan kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Kelurahan Debong Kidul guna mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Kelurahan Debong Kidul. Disamping itu dalam penyusunan Renja Tahun 2020 apabila Renstra Tahun 2019-2024 belum ditetapkan, maka Renstra Tahun 2014-2019 dapat digunakan sebagai acuan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2005-2025.

Harapan tercapainya pelayanan masyarakat yang baik, kinerja yang lebih terukur dan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera membutuhkan dukungan partisipasi semua pihak baik aparatur Kelurahan Debong Kidul sebagai pelaksana maupun masyarakat dan stakeholder lainnya yang berhubungan dan berkepentingan. Kami berharap kondisi Kelurahan Debong Kidul dalam kurun waktu 5 (lima) kedepan adalah tercapainya pelayanan masyarakat yang baik, kinerja yang lebih terukur dan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan bermartabat.

Demikian Rencana Strategis Kelurahan Debong Kidul ini disusun sebagai pedoman dan acuan guna melaksanakan tugas pokok kelurahan yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Tegal, September 2014.

LURAH DEBONG KIDUL



RUSTOMO, S.H

Penata Tk.I

NIP. 19620820 198301 1 003

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Debong Kidul
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014/ Agustus	2010	2011	2012	2013	2014										
-1		2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-																								
	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,75 %	96,44 %	93,76 %	93,12 %	51,65 %	-	-	-	-	-									
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	-	-	-	-																								
	Prosentase sarpras yang terpelihara dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,5 %	96,6 %	97,5 %	97,1 %	97,95 %	-	-	-	-	-									
	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,82 %	96,47 %	93,03 %	86,3 %	63,21 %	-	-	-	-	-									
3	Program Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-																								
	Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbangkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,73 %	98,73 %	100 %	100 %	92,73 %	-	-	-	-	-									
4	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)	-	-	-	-																								
	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,24 %	92,59 %	87,43 %	98,97 %	91,34 %	-	-	-	-	-									
	Prosentase saluran drainase dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-									
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-																								
	Prosentase posyandu aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	-	-	-	-	-									
	Prosentase posbindu aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 %	75 %	-	-	-	-	-									
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kelurahan Debong Kidul
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal

Urutan ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014/Agustus	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	71.658.000,00	86.776.000,00	77.484.000,00	93.351.000,00	92.851.000,00	65.748.370,00	83.685.334,00	72.648.705,00	86.926.902,00	47.953.744,00	91,75	96,44	93,76	93,12	51,65	5.298.250,00	5.294.633,00
Program Peningkatan Sarpras Aparatur	25.539.000,00	25.177.000,00	17.767.000,00	8.750.000,00	26.715.000,00	25.236.621,00	24.287.000,00	16.529.450,00	7.551.490,00	16.886.427,00	98,82	96,47	93,03	86,30	63,21	294.000,00	(5.895.043,67)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembangunan	87.005.000,00	89.318.000,00	114.472.000,00	114.782.000,00	121.881.000,00	84.305.432,00	86.413.500,00	101.496.150,00	113.145.950,00	104.433.350,00	96,90	96,75	88,66	98,57	85,68	8.719.000,00	9.613.506,00

Tabel 2.5
Visi, Misi dan Program Unggulan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Visi	Misi	Program Unggulan	Program SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal	Pemberdayaan dan optimalisasi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi rakyat dan pengembangan kepariwisataan berbasis potensi budaya lokal	-
2.		Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)
3.		Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk pengembangan semangat kerukunan dan kepedulian warga serta mewadahi partisipasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Program Keamanan dan Ketertiban
4.		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pencari kerja dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi	-
5.		Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta bebas dari KKN	Penerapan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan sumberdaya birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : " Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima "				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal			
	Program : -	-	-	-
2.	Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan			
	Program : Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)	Masih sulitnya penggalian dana swadaya masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Tersedianya anggaran melalui APBD
3.	Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat			
	Program : a. Pemberdayaan Masyarakat	Masih sulitnya mencari orang untuk menjadi pengurus RT/RW, Kader PKK, LPMK, Karang Taruna, Wartekkel dan BKM	Masih rendahnya kinerja pengurus RT/RW Belum optimalnya partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan PKK Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Tersedianya anggaran melalui APBD
	b. Keamanan dan Ketertiban	Masih sulitnya mencari orang untuk menjadi anggota linmas yang baru	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Tersedianya anggaran melalui APBD
4.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
	Program :			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-	-	-	-
5.	Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Government)			
	Program : a. Pelayanan administrasi perkantoran	Kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan	Masih adanya warga masyarakat yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan surat-surat di kelurahan dan tidak mengurus sendiri melainkan diurus oleh perantara Masih adanya warga masyarakat yang mengurus surat-surat di kelurahan menggunakan jasa perantara Masih rendahnya kinerja pengurus RT/RW dalam mensosialisasikan peraturan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat di kelurahan	Tersedianya anggaran melalui APBD
	b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur di kelurahan	Tersedianya anggaran melalui APBD

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelurahan	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
3.	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya good and clean government	Terimplikasinya sistem pelaporan yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan	Terselenggaranya musrenbangkel yang partisipatif	Jumlah kehadiran peserta musrenbangkel	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Terlaksananya pembangunan kelurahan yang partisipatif	Jumlah partisipasi dan swadaya masyarakat	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
6.	Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat	Terciptanya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat	Prosentase kinerja kelembagaan masyarakat aktif	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
7.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Membaiknya angka kesehatan masyarakat	Prosentase posyandu dan posbindu aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Jumlah anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Kelurahan Debong Kidul Sebagai Instansi Pelayanan Pemerintah Yang Profesional, Demokratis, Transparan dan Akuntabel Berbasis Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Bermartabat"			
MISI : 1. Meningkatkan dan Mengembangkan Profesionalisme Aparatur Kelurahan Berdasarkan IPTEK dan IMTAQ 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel 3. Memberikan Pelayanan Secara Cepat, Tepat dan Akurat dengan Berazaskan Profesionalisme dan Kenyamanan 4. Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Sebagai Mitra Kelurahan 5. Memberdayakan Masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing secara Gotong Royong dan Rasa Saling Memiliki			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kelurahan
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya good and clean government	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan	Peningkatan kinerja aparatur pemerintah menuju good and clean government
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan	Terselenggaranya musrenbangkel yang partisipatif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan	Terlaksananya pembangunan kelurahan yang partisipatif	Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan
Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat	Terciptanya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat	Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Membaiknya angka kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran dan fungsi kader kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan peran dan fungsi anggota linmas dalam siskamswakarsa	Peningkatan kondusivitas masyarakat

[illegible]

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014 / Agustus	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	93,12 %	51,65 %	95%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
2.	Program Peningkatan Sarpras Aparatur								
	Prosentase sarpras yang terpelihara dengan baik	97,1 %	97,95 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarpras	86,3 %	63,21 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.	Program Perencanaan Pembangunan								
	Tersusunnya kesepakatan hasil musrenbangkel	90,1 %	92,73 %	95%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
4.	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)								
	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	74.55%	80.34%	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Prosentase saluran draenase dalam kondisi baik	62.01%	68.29%	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %	90 %
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan								
	Prosentase posyandu aktif	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90%	95 %	95 %
	Prosentase posbindu aktif	25%	66.67%	80 %	85 %	90 %	90%	95 %	95 %